



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TUMIARSIH, Perempuan, lahir di Pelaihari, tanggal 17 Mei 1977, Agama Kristen, tempat tinggal di Jalan Plamboyan, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kalimantan Selatan, yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M e l a w a n

SANTOSO, Laki-laki, lahir di Nganjuk, tanggal 5 Mei 1968, Agama Kristen, tempat tinggal di Jalan Plamboyan, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengarkan gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat melalui Surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 27 Juni 2019 dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya adalah benar-benar warga Kelurahan Angsau yang telah tinggal sejak tahun 1991, di Jalan Plamboyan, RT. 016, RW. 006, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari;
2. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 1994, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama dan Negara, berdasarkan Kartu Tanda Nikah Akta Perkawinan Nomor 01/CS-TL/VI/1994, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Tirta Jaya Kecamatan Pelaihari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 01/CS-TL/VI/1994 tanggal 20 Juni 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari perkawinan Para Pihak telah dilahirkan seorang anak, yaitu Samuel Purwanto, lahir di Tirta Jaya tanggal 16 Februari 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 465/CS-TL/1995, tanggal 07 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanah Laut; Bahwa, dari perkawinan Para Pihak telah dilahirkan dua orang anak, yaitu Petrus Santoso, lahir di Saranghalang tanggal 30 April 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 557/UM/CATPIL/2003 tanggal 16 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanah Laut;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah dan mempunyai dua orang anak menempati rumah kontrakan yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Saranghalang/Berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, RT. 016, RW. 006, Kecamatan Pelaihari, Kalimantan Selatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama Penggugat dan Tergugat serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 13 Desember 2017 oleh CATPIL Pelaihari, Tanah Laut, atas nama Kepala Keluarga, SANTOSO i.c. Tergugat;
5. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, apalagi telah lahir seorang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap;
6. Sejak Oktober 2013, Penggugat minta dipulangkan kerumah orang tuanya, dan disetujui oleh Tergugat, dan menyerahkan Penggugat ke orang tuanya, dan sampai saat ini Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin;
7. Sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan pada saat meninggalkan rumah alasannya adalah untuk mencari pekerjaan;
8. Bahwa, sejak berpisah pada bulan Oktober 2013 hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat menafkahi kedua anak secara bersama-sama;
9. Bahwa, dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Putusan Perkara Perdata Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 1994, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS-TL/VI/1994, tanggal 20 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh CATPIL Kecamatan Pelaihari adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu SAMUEL PURWANTO lahir di Tirta Jaya, 16 Februari 1995, ikut Tergugat sedangkan PETRUS SANTOSO lahir di Tanah Laut, 30 April 2003 ikut Penggugat tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan, wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan datang menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panggilan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pli, tertanggal 1 Juli 2019 dan 8 Juli 2019, yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak yang berperkara tidak lengkap;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak datang menghadap kepersidangan, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya juga tidak dijawab maupun dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan serta telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara aquo sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Bahwa, guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti, diantaranya bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6301035705770005, atas nama Tumiarsih, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah, Nomor 03/SPN/GPSI-JP-PLH/1994, tertanggal 13 Juni 1994, dari Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) Petra, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301032810080015, atas nama Santoso, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 465/CS-TL/1995, tertanggal 7 Maret 1995, atas nama Samuel Purwanto, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 557/UM/CATPIL/2003, tertanggal 16 Juni 2003, atas nama Petrus Santoso, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS-TL/VI/1994, tertanggal 20 Juni 1994, atas nama Santoso dan Tumiarasih, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 477/637/Disdukpencahil/VII/2019, tertanggal 18 Juli 2019, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301030505680007, atas nama Santoso, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-8**;

Bahwa, fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti P-6 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang dipersidangkan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi Ke-1 : PAIJAN

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat yang merupakan anak kandung Saksi, mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yakni Tergugat yang bernama Santoso;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan cara agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Gereja di Desa Tirta Jaya, namun Saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama Samuel Purwanto, lahir di Tirta Jaya tanggal 16 Februari 1995 dan Petrus Santoso yang lahir di Saranghalang tanggal 30 April 2003;
- Bahwa, anak pertama yang bernama Samuel Purwanto sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena sudah bekerja di Balikpapan, sedangkan Petrus Santoso masih usia sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) namun juga tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena menetap di sebuah Gereja di Banjarbaru;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar tahun 2006, karena pada tahun 2006 tersebut, Tergugat pernah mengantarkan Penggugat pulang kerumah Saksi dan selama 1 (satu) tahun Penggugat tinggal bersama Saksi, sampai akhirnya Penggugat bekerja dan tinggal sendiri dirumah kontrakan di Jalan Plamboyan, Kelurahan Angsau, sedangkan dimana tempat tinggal dan keberadaan Tergugat sejak memulangkan Penggugat kerumah Saksi, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan dan penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa, Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi tentang keinginannya berpisah dan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan Penggugat sudah tidak tahan lagi berumahtangga dengan Tergugat, karena tidak pernah dinafkahi lahir dan batin, sekit hati, beban pikiran dan sering bertengkar karena hal-hal kecil;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi sejak kapan Penggugat mulai tinggal sendiri di rumah kontrakan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung adanya pertengkaran ataupun keributan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminta bantuan untuk berkonsultasi kepada Saksi sebagai orangtua, kepada pendeta maupun gereja untuk mendamaikan, namun Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi Penggugat bersikeras dan tidak mau untuk rujuk kembali karena sudah tidak ada harapan membangun rumahtangga yang harmonis, sedangkan Tergugat tidak pernah menghargai dan bertanggungjawab manafkahi Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat, mendengar langsung ataupun mendapat cerita adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahun Saksi, Tergugat tidak pernah menafkahi dan membiayai kehidupan Penggugat, karena ketika Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah Saksi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, dan sejak itu Penggugat yang bekerja dan membiayai kehidupannya sendiri;



Saksi Ke-2 : SUTARJI SUGIARTO

- Bahwa, Saksi adalah Paman dari Penggugat, karena Ibu kandung Penggugat adalah Adik kandung Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa, beberapa hari belakangan, Penggugat beberapa kali datang kerumah Saksi bercerita dan mengeluhkan tentang masalah rumahtangganya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan Penggugat mengatakan akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat juga bercerita tentang kesulitan dan beban hidup yang ditanggungnya sendiri karena sudah tidak diurus oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tinggal sendiri dirumah kontrakan dan bekerja untuk membiayai kehidupannya sendiri, sedangkan Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya, namun Penggugat mengatakan sudah tidak ada harapan untuk rujuk kembali, karena Tergugat sudah sejak lama tidak mengurus dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sudah sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana anak-anak Penggugat tinggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan sudah sejak lama Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Saksi Ke-3 : RINI

- Bahwa, Saksi adalah rekan kerja Penggugat yang sama-sama bekerja di gudang pabrik kerupuk;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, namun Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan suami Penggugat;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwasanya Penggugat akan menggugat cerai suaminya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, namun beberapa kali ditempat kerja, Penggugat sering berkeluh kesah dan bercerita kepada Saksi mengenai keadaan rumahtangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mengatakan sudah sejak 5 (lima) tahun bekerja mencari nafkah dan membiayai kehidupannya sendiri, karena tidak pernah dinafkahi oleh suaminya lagi dan sudah sejak lama suaminya tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tinggal sendiri di rumah kontrakan, sedangkan suaminya tidak tinggal bersama Penggugat dan Saksi tidak mengetahui mengapa dan dimana keberadaan suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat juga bercerita kepada Saksi, bahwa Penggugat sering rebut dan cekcok dengan suaminya, namun Saksi tidak mengetahui persoalan apa yang menyebabkan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat yang pergi meninggalkan suaminya atau sebaliknya suami Penggugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah beberapa kali main kerumah kontrakan Penggugat dan memang Penggugat tinggal sendiri dan Saksi tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan suami Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, sedangkan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli, tertanggal 1 Juni 2019 dan tanggal 8 Juni 2019, yang terlampir dalam berkas perkara, Tergugat telah dipanggil dalam jangka waktu yang cukup dan bertemu langsung ditempat kediamannya, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg, sebagai konsekuensinya Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini meskipun tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Putusan Perkara Perdata Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 8 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg menyatakan bahwa, “*jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*”, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya Majelis diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg, meskipun tidak adanya Jawaban ataupun Bantahan dari Tergugat, untuk menjamin bahwa gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum, maka sebagai subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan Gugatannya;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian dalam ranah hukum perdata bertujuan untuk menghindari penyelundupan hukum yang berseberangan dengan kaidah pembuktian, serta menjauh dari kebenaran materiil dengan dalih hanya mencari kebenaran formil, sedangkan proses pembuktian merupakan upaya dalam memperoleh dan menguji kebenaran suatu keadaan atau hubungan antar peristiwa secara logis sebagai fakta hukum yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis berpendapat pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta hukum terkait kebenaran dalil suatu gugatan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan pembebanan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sedangkan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam 1 (satu) rumah tangga yang bahagia dan utuh;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6, hanya berupa fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, sedangkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 301 ayat (1) RBg menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu surat ada pada surat aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan yakni Saksi PAIJAN, Saksi SUTAJI SUGIARTO dan Saksi RINI, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, meskipun Saksi PAIJAN memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak, yakni merupakan Ayah kandung dari Penggugat sekaligus sebagai Mertua dari Tergugat, sedangkan Saksi SUTAJI SUGIARTO merupakan Paman dari Penggugat, namun karena dalam perkara gugatan perceraian, keluarga dianggap sebagai pihak yang sedikit banyak mengetahui mengenai asal-usul perkawinan hingga persoalan yang muncul kemudian dan menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai kriteria pihak yang dapat dijadikan atau menjadi Saksi dalam perkara Perdata, dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 172 ayat (1) RBg yang melarang keluarga sedarah maupun semenda (hubungan kerabat karena adanya perkawinan) untuk menjadi Saksi, akan tetapi terdapat pengecualian sebagaimana Pasal 172 ayat (2) RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa pengecualian tersebut dengan lebih jelas dalam penjelasan Pasal 172 RBg, ditemukan redaksi bahwa yang dimaksud dengan "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" yang dalam istilah bahasa Belanda disebut sebagai "burgerlijke stand", yang dapat ditafsirkan termasuk didalamnya yakni perselisihan tentang status perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 172 RBg tersebut secara tegas menyatakan Saksi dari kalangan keluarga dianggap cakap untuk didengar kesaksiannya dalam hal misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Karenanya, bertolak dari redaksi penjelasan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa maksud dari "perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata" sebagaimana dalam Pasal 172 ayat (2) RBg tersebut adalah dalam perkara tentang hubungan perkawinan, perceraian, keturunan dan lain-lain, sehingga berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Saksi PAIJAN dan Saksi SUTAJI SUGIARTO meskipun memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda, dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan menjadi bahan pertimbangan Putusan;

Putusan Perkara Perdata Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 10 dari 20



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat tersebut, ternyata didukung oleh alat bukti lain yakni bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah kehilangan Kutipan Akta Perkawinan sedangkan yang ditunjukkan dan dijadikan bukti dalam perkara ini berupa Fotokopi, dari penelusuran Register Perkawinan dibenarkan sebagai Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan terdapat stempel sah sebagai sah yang menyatakan sesuai dengan aslinya, selain itu mengenai pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah diterangkan oleh Saksi PAIJAN yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan cara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P-6 yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah diterangkan pula oleh bukti P-7 dari Dinas terkait serta didukung pula oleh keterangan Saksi, sehingga dapat ditemukan persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti P-6 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ada aslinya tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai Pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdato Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008 yang kaidah hukumnya menyatakan "*dalam hal tertentu Fotokopi dari Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg mengenai Putusan Verstek, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 serta keterangan Saksi PAIJAN, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan nikah dengan cara agama Kristen di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 13 Juni 1994, yang kemudian perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 20 Juni 1994, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, dapat diketahui alasan yang digunakan dalam mengajukan gugatan ini adalah karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah, sedangkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun batin atau setidaknya datang mengunjungi dan berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bermula ketika tidak ada kecocokan dalam rumahtangganya, Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat agar diantar pulang kerumah orangtuanya dan setelah Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat yakni Saksi Paijan pada tahun 2013, Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dirumah orangtua Penggugat tersebut, melainkan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan kepergian Penggugat tersebut tanpa seizin ataupun tanpa pemberitahuan kepada Penggugat kemana Tergugat akan pergi, karenanya Majelis berpendapat alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai syarat untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka dapat diketahui gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah melalui perceraian dengan penggunaan alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Perkara Perdata Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 12 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim diwajibkan untuk memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam tiap-tiap Petitum Gugatannya meskipun tidak mengikuti urutannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kedua dan Ketiga gugatannya, Penggugat menuntut pada pokoknya agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang tercatat dalam Register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah terhitung sejak Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat pada tahun 2013, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah pulang dan datang mengunjungi Penggugat. Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah orangtua Penggugat, bahkan komunikasi-pun juga sudah terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Paijan yang dihadirkan oleh Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa sekira tahun 2013, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah Saksi sebagai orangtua Penggugat, setelah itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Sutarji Sugiarto dan Saksi Rini yang dihadirkan oleh Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sering bercerita dan mengeluhkan keadaan rumahtangganya yang sudah tidak utuh lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sedangkan Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun batin, hingga kemudian Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan mengontrak rumah sendiri untuk tempat tinggalnya tanpa Tergugat pernah mendatangi ataupun menjalin komunikasi dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan keterangan Saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak hidup satu rumah lagi. Hal ini berlangsung sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat sampai saat ini tidak pernah lagi pulang kerumah untuk berkumpul kembali atau sekedar menemui Penggugat dan memberikan nafkah sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya berdasarkan syarat/alasan mengajukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu bahwa kepergian salah satu pihak dapat dijadikan alasan perceraian jika kepergian salah satu pihak tersebut tanpa izin pihak lainnya dan telah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak pihak tersebut meninggalkan pihak lainnya, disamping itu kepergiannya tersebut haruslah secara berturut-turut tanpa sekalipun kembali walaupun hanya untuk waktu yang sebentar;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal perihalnya Tergugat dari rumah tanpa izin meninggalkan Penggugat, yang dibuktikan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, diketahui bahwa Tergugat telah mengantarkan Penggugat dirumah orangtua Penggugat sekitar tahun 2013 sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan kemana kepergiannya dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dirumah orangtua Penggugat, bahkan ketika Penggugat sudah mengontrak rumah sendiri pada tahun 2015 walau hanya sebentar, dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai istrinya. Dengan perihalnya Tergugat meninggalkan Penggugat, maka mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah bersama, tidak berkomunikasi, serta tidak berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu yang cukup lama yakni lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa syarat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dijadikan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraianya yakni bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, telah dapat dibuktikan sehingga dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan gugatan perceraian;

Putusan Perkara Perdata Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu sudah tidak ada atau tidak dapat dipertahankan maka sebenarnya perkawinan juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah dapat dibuktikan fakta bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat secara berturut-turut untuk jangka waktu yang sangat lama yakni lebih dari 2 (dua) tahun, hingga puncaknya kehidupan Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan komunikasi telah terputus, karenanya dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan dan sulit untuk bersatu kembali maka tujuan untuk mewujudkan rumah tangga dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumahtangganya tersebut Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah berupaya untuk memperbaiki keadaan, bahkan ketika gugatan diajukan oleh Penggugat dan Pengadilan telah melayangkan panggilan melalui Jurusita, Tergugat sendiri telah menerima surat panggilan tersebut, namun memutuskan untuk tidak menghadiri proses persidangan, yang sebenarnya bisa menjadi peluang untuk dapat memperbaiki keadaan demi tujuan merukunkan kembali dan menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pilihan yang diambil oleh Tergugat dengan tidak datang menghadiri persidangan, sudah cukup untuk dijadikan Persangkaan bagi Majelis bahwa tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga oleh Tergugat, dan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinannya sudah dapat dikatakan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dalam upaya memperbaiki keadaan rumah tangga, namun salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi yang bersangkutan karena status, hak dan tanggungjawabnya menjadi tidak jelas, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Putusan Perkara Perdata Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan adalah jalan terakhir dan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dalam memberikan kepastian hukum, maka cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dengan cara agama Kristen dihadapan Pendeta di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) Pelaihari, pada tanggal 13 JUNI 1994, yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS-TL/VI/1994, tertanggal 20 JUNI 1994, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian, sudah sepatutnya dinyatakan bahwa terhadap **Petitum Kedua dan Ketiga Gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum Keempat gugatannya, Penggugat menuntut penetapan hak asuh (pemeliharaan) anak antara Penggugat dengan Tergugat, yakni anak pertama yang bernama Samuel Purwanto ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama Petrus Santoso ikut dengan Penggugat, namun tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa susunan redaksi Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, karena Majelis tidak dapat memahami apa yang dimaksud dan diminta oleh Penggugat, disatu sisi menuntut pembagian hak asuh anak masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat, disisi yang lain juga menyatakan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, selain itu Majelis juga tidak menemukan dalil dalam Posita maupun dalam pembuktian Penggugat dipersidangan, yang menunjukkan adanya perselisihan ataupun perebutan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan tersebut, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan hanya berwenang memberi keputusan jika secara nyata terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, bila tidak ada perselisihan, maka secara hukum, meskipun perkawinan putus, Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sedangkan pada Pasal 41 huruf b, Tergugat sebagai bapak bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan bagi anak, dengan kewajiban ibu juga memikul biaya jika bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut;

Putusan Perkara Perdata Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat diketahui bahwa anak pertama dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Samuel Purwanto, lahir pada tanggal 16 Februari 1995, artinya sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun, selain itu anak tersebut sudah mandiri karena bekerja dan tinggal di Balikpapan, sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri tanpa dibantu orangtuanya, sedangkan anak kedua yang bernama Petrus Santoso yang lahir pada tanggal 30 April 2003 dan berumur 16 (enam belas) tahun, meskipun belum dewasa dan masih usia sekolah, namun juga sudah tidak tinggal bersama Penggugat maupun Tergugat, karena Petrus Santoso berada di Kota Banjarbaru dan tinggal di Gereja;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya perselisihan ataupun sengketa yang memperebutkan hak asuh anak dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, karenanya menurut hemat Majelis, tuntutan pembagian hak asuh anak dalam gugatan Penggugat tidak relevan dan tidak beralasan, sehingga terhadap **Petitum Keempat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat pada Petitum Kedua dan Ketiga yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat terkait adanya perceraian tersebut diatas serta untuk melaksanakan amanat dan kehendak dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya, namun dengan alasan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap Perceraian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka secara Ex Officio, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau Pejabat berwenang yang ditunjuk karena kewajibannya, untuk segera mengirimkan turunan dan/atau salinan dari Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, untuk segera mencatatkan dan mendaftarkan Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, baik Posita maupun Petitem, Penggugat tidak mengajukan tuntutan pembebanan pembayaran biaya perkara, namun demi alasan tertib administrasi serta kepastian hukum dan bukan dalam rangka Ultra Petita, Majelis akan mempertimbangkan tentang pembebanan biaya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga dalam perkara aquo, oleh karena tuntutan pokok Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai Pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg diatas, namun Majelis berpendapat berdasarkan fakta bahwa sejak perkara ini mulai diperiksa dipersidangan hingga dijatuhkannya Putusan, Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga menurut hemat Majelis pembebanan biaya perkara kepada Tergugat akan sangat tidak relevan, mengingat tidak akan ada kemungkinan dan jaminan Tergugat akan membayar biaya perkara, yang bahkan untuk datang menghadiri persidangan-pun, Tergugat tidak dapat memenuhinya meskipun saat dilakukan pemanggilan, Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari menyampaikan dan bertemu langsung dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Hakim sejatinya haruslah dipertimbangkan dengan berlandaskan pada Undang-undang (*positivisme*), akan tetapi setiap Putusan hendaknya tidak mengutamakan *legal formil* semata, melainkan berupaya mendekati nuansa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis lurus, yang bukan hanya taat pada *formil prosedural* tetapi juga *materiil-substantif*, yang dalam perkara ini baik bagi Penggugat dan Tergugat, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk dan terutama juga bagi institusi peradilan itu sendiri, agar jangan sampai suatu Putusan akan menimbulkan beban dan persoalan sendiri bagi pengadilan dalam hal penagihan biaya perkara, oleh karenanya dalam hal ini yang konteksnya terhadap Putusan Verstek yang Tergugatnya memang sengaja tidak mau hadir dipersidangan, maka Majelis menggunakan dan berpegangan pada teori hukum progresif dengan menyimpangi ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berkenaan dengan pembebanan pembayaran biaya perkara;

Putusan Perkara Perdata Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 18 dari 20



Menimbang, bahwa demi tujuan mewujudkan Putusan yang tetap berlandaskan pada tujuan hakiki dari hukum yang berkembang dan dinamis yakni keadilan yang substansial dan objektif, maka dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Majelis dengan berpedoman pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam posisi yang sejajar, akan menetapkan bahwa bagian dari biaya yang telah disetorkan oleh Penggugat sebagai panjar biaya pada saat pendaftaran perkara yang telah digunakan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Pertama gugatannya, Penggugat menuntut agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan dari keseluruhan pertimbangan terhadap Petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Majelis uraikan diatas, ternyata tidak semua Petitum dalam Gugatan Penggugat yang dikabulkan, sehingga sebagai konsekuensinya, terhadap **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** haruslah **dinyatakan ditolak**, oleh karena itu beralasan dan sudah sepatutnya pula bagi Majelis untuk menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat Dikabulkan Untuk Sebagian dan Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya**;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg, serta pasal-pasal pada Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juni 1994, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 01/CS-TL/VI/1994, tertanggal 20 Juni 1994, putus karena perceraian dengan disertai segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk segera menyerahkan dan mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar mendaftarkan dan mencatatkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **18 JULI 2019**, oleh kami **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, dan **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **1 AGUSTUS 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, dan **POLTAK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

POLTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara/ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)

Putusan Perkara Perdata Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 20 dari 20